BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut *World Health Organization* (WHO), kebisingan merupakan suara yang tidak dikehendaki atau tidak diperlukan dan berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap kualitas hidup, kesehatan, serta kesejahteraan manusia (WHO, 2001). Sumber kebisingan dapat berasal dari berbagai aktivitas, antara lain transportasi jalan raya, kegiatan industri, penerbangan, perkeretaapian, konstruksi bangunan, dan aktivitas di dalam ruangan. (Ciptatama, 2021)

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), sekitar 10% populasi global terpapar polusi kebisingan, dengan 5,3% menunjukkan NIHLPaparan kebisingan juga menjadi salah satu faktor risiko gangguan pendengaran pada pekerja. WHO memperkirakan bahwa sekitar 16% kasus gangguan pendengaran yang menyebabkan disabilitas pada orang dewasa berkaitan dengan paparan kebisingan di lingkungan kerja. Meskipun NIHL mungkin tidak secara langsung menyebabkan kematian dini, namun secara signifikan berkontribusi pada tingkat kecacatan yang tinggi.(Prasetyo, Nasruddin and Alimah, 2025)

Di Indonesia, sekitar 25% pekerja yang melaporkan kesulitan pendengaran mengaitkannya dengan paparan kebisingan di tempat kerja. Pekerja dengan gangguan pendengaran menghadapi banyak tantangan, termasuk risiko keselamatan, peningkatan ketidakhadiran, dan kemungkinan cedera terkait pekerjaan yang lebih tinggi. Selain berdampak terhadap kesehatan, kebisingan di tempat kerja juga dapat menimbulkan beban ekonomi yang besar, antara lain melalui peningkatan kebutuhan rawat inap dan biaya pelayanan kesehatan. Salah satu dampak kesehatan yang dapat terjadi akibat paparan tersebut adalah Gangguan Pendengaran Akibat Bising (*Noise-Induced Hearing Loss* atau NIHL). Lebih lanjut, Gangguan Pendengaran Akibat Bising (Noise –Induced Hearing Loss atau NIHL) dapat sangat memengaruhi

kemampuan komunikasi seseorang, menyebabkan stres sosial, isolasi, penurunan harga diri, dan hubungan interpersonal yang tegang. (Prasetyo, Nasruddin and Alimah, 2025).

Di Indonesia, pengendalian kebisingan di lingkungan kerja diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja. Peraturan tersebut menetapkan nilai ambang batas (NAB) kebisingan sebesar 85 dB untuk paparan selama 8 (delapan) jam per hari atau 40 jam per minggu. Ketentuan ini menjadi salah satu pedoman dalam mengendalikan paparan kebisingan agar risiko gangguan kesehatan pada tenaga kerja dapat diminimalkan. Paparan kebisingan yang tidak terkendali dapat menimbulkan gangguan fisiologis, psikologis, komunikasi, serta penurunan fungsi pendengaran.

Kebisingan merupakan salah satu permasalahan kesehatan lingkungan yang banyak dijumpai di kawasan industri. Penggunaan mesin dan peralatan dalam proses produksi dapat menghasilkan suara dengan intensitas tertentu yang berpotensi mengganggu kesehatan pekerja. Sumber kebisingan tersebut dapat berasal dari pengoperasian mesin, kondisi mesin yang telah mengalami penurunan fungsi, serta getaran yang dihasilkan selama proses kerja. Apabila intensitas kebisingan melampaui nilai ambang batas dan berlangsung dalam jangka waktu tertentu tanpa perlindungan pendengaran yang memadai, pekerja berisiko mengalami gangguan pendengaran, baik yang bersifat sementara maupun permanen. Oleh karena itu, pengaturan batas paparan kebisingan menjadi salah satu langkah penting dalam upaya perlindungan kesehatan tenaga kerja di sektor industri. (Silviana, 2021)

Kemajuan teknologi melalui penggunaan mesin dan peralatan modern dapat mendukung kelancaran proses produksi serta meningkatkan produktivitas perusahaan. Namun, penggunaan peralatan tersebut juga dapat menimbulkan risiko kesehatan akibat kerja, salah satunya berupa paparan kebisingan. Kebisingan dapat diartikan sebagai suara yang tidak diinginkan dan berpotensi mengganggu fungsi pendengaran maupun kenyamanan manusia. Dampak yang ditimbulkan tidak terbatas pada sistem pendengaran, tetapi juga dapat

memengaruhi kondisi fisiologis dan psikologis pekerja (Sasmita, 2021). Selain itu, paparan kebisingan dapat menyebabkan penurunan kemampuan mendengar secara kuantitatif, yang ditandai dengan peningkatan ambang pendengaran, maupun secara kualitatif, berupa berkurangnya kemampuan membedakan suara pada rentang frekuensi tertentu. Tingkat gangguan tersebut dipengaruhi oleh frekuensi, intensitas, durasi, dan pola paparan kebisingan. (Sulistiadi, 2023)

Gangguan pendengaran akibat bising dapat muncul secara tiba-tiba ataupun berkembang secara bertahap dalam kurun waktu beberapa bulan hingga beberapa tahun. Gangguan ini umumnya termasuk dalam kategori tuli sensorineural dan dapat terjadi pada kedua telinga. Gejala yang menyertainya dapat bervariasi, sedangkan keluhan berupa nyeri telinga dan vertigo relatif jarang ditemukan. (Sulistiadi, 2023)

Selain menimbulkan gangguan pendengaran, kebisingan juga dapat menyebabkan gangguan nonpendengaran yang meliputi gangguan fisiologis, psikologis, dan komunikasi. Paparan kebisingan dapat dipersepsikan sebagai stresor yang memicu ketidaknyamanan, peningkatan iritabilitas, serta penurunan konsentrasi. Apabila kondisi tersebut berlangsung secara berulang, respons stres dapat memengaruhi tekanan darah dan meningkatkan risiko hipertensi. Di samping itu, kebisingan dapat menghambat komunikasi di lingkungan kerja karena suara yang tidak diinginkan dapat menutupi atau mengurangi kejelasan pesan suara. Kondisi ini dikenal sebagai *masking effect*. Terhambatnya penerimaan informasi, instruksi kerja, maupun isyarat peringatan dapat meningkatkan risiko kecelakaan dan membahayakan keselamatan tenaga kerja. (Berliana, 2023)

Berdasarkan uraian tersebut, kebisingan di lingkungan kerja industri perlu mendapat perhatian karena berpotensi menimbulkan berbagai gangguan kesehatan dan memengaruhi keselamatan tenaga kerja. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **"Pengukuran Kebisingan dan Keluhan Subjektif Pendengaran Pada Pekerja di Zona Produksi PT. Perkebunan Nusantara IV Regional II PKS Pagar Merbau"** yang meliputi aspek : mengukur tingkat kebisingan yang ditimbulkan oleh mesin produksi di zona produksi, serta menganalisa perbandingan tingkat kebisingan yang terjadi

di zona produksi dengan baku mutu tingkat kebisingan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2018.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang akan di teliti, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : **Bagaimana Pengukuran Kebisingan dan Keluhan Subjektif Pendengaran Pada Pekerja di Zona Produksi PT. Perkebunan Nusantara IV Regional II PKS Pagar Merbau?**

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui bagaimana Pengukuran Kebisingan dan Keluhan Subjektif Pendengaran Pada Pekerja di Zona Produksi PT. Perkebunan Nusantara IV Regional II PKS Pagar Merbau

2. Tujuan Khusus

1) Untuk mengetahui kebisingan di zona produksi PT. Perkebunan Nusantara IV Regional II PKS Pagar Merbau
2) Untuk mengetahui keluhan subjektif pendengaran pada pekerja di zon produksi PT. Perkebunan Nusantara IV Regional II PKS Pagar Merbau

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat bagi peneliti untuk memenuhi persyaratan akademik dalam rangka memperoleh gelar D-III Sanitasi di Kemenkes Poltekkes Medan. Selain itu, proses riset ini menjadi sarana bagi penulis untuk menambah serta mendapatkan pengalaman, wawasan, dan pengetahuan secara langsung di lapangan.

2. Bagi Subjektif

Penelitian ini membantu pekerja mendeteksi dini gangguan pendengaran serta meningkatkan kesadaran penggunaan alat pelindung telinga untuk mencegah kerusakan permanen akibat bising.

3. Bagi Perusahaan

Penelitian ini memberikan data akurat sebagai dasar evaluasi kepatuhan perusahaan terhadap ambang batas kebisingan sesuai Permenaker No. 5 Tahun 2018. Selain itu, hasilnya membantu meminimalkan risiko kecelakaan kerja akibat gangguan komunikasi sekaligus mengoptimalkan konsentrasi serta produktivitas karyawan.